


HIBAH ACEH SELAMA 8 TAHUN TERNYATA UNTUK FASILITAS OLAHRAGA DAN REHAB RUMAH



Sumber gambar: <https://www.jawapos.com/>

BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bersama Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh mencatat, hibah dikeluarkan Pemerintah Aceh selama delapan tahun diperuntukkan kepada fasilitas olahraga, rehab rumah dinas hingga kantor lembaga. Lembaga vertikal tersebut terdiri dari TNI, Kepolisian Daerah, Kejaksaan, Binda, BNNP, Bais dan Pengadilan Tinggi di Aceh. Lembaga vertikal tersebut terdiri dari TNI, Kepolisian Daerah, Kejaksaan, Binda, BNNP, Bais dan Pengadilan Tinggi di Aceh. Kepala Program LBH Banda Aceh, Hafidh menyampaikan sejak 2017 hingga 2024, Pemerintah Aceh mengalokasikan Belanja Hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sebesar Rp 308.388.997.885 untuk enam instansi vertikal di Aceh. “Peruntukan hibah dari enam instansi tersebut jika dikelompokkan terbesar yaitu untuk pembangunan/rehab kantor sebanyak 53 persen,” katanya dalam konferensi pers, Selasa, 21 Januari 2025. Ia menambahkan kemudian untuk fasilitas Rumah Dinas sebesar 19 persen dan fasilitas olahraga sebesar 15 persen. “Sisanya untuk belanja kendaraan dinas dan peruntukan lain-lainnya,” ujar Hafidh. Jika melihat grafik, kata dia, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran untuk instansi vertikal terbesar 2021 dan semakin meningkat 2022. Ini merupakan tahun dimana akan berakhirnya kepemimpinan Nova Iriansyah. “Sempat menurun, dan meningkat kembali di 2024, dimana tahun berakhirnya masa jabatan DPRA,” tuturnya. Dari pola ini, MaTA dan LBH Banda Aceh menduga pengeluaran jorjan anggaran ini untuk mengamankan diri di akhir masa jabatan nanti. Dari enam instansi tersebut, Polisi mendapat alokasi dana hibah terbanyak sebesar 37 persen. Kemudian disusul Kejaksaan Tinggi sebesar 27 persen dan institusi TNI sebesar 26 persen. “Polisi dengan angka anggaran 13 miliar rupiah, TNI dengan angka anggaran 79 miliar rupiah, dan Kejaksaan Tinggi 83 miliar rupiah,” ungkap Hafidh. Hafidh

mengatakan bahwa di 2024 APBA mengeluarkan hibah sebesar Rp 1,1 triliun dengan peruntukan kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp 101,5 miliar dalam bentuk uang dan barang. Meskipun begitu, Hafidh juga mempertanyakan dana hibah yang telah diberikan oleh pemerintah untuk lembaga vertikal itu. Baik dari segi penegakan hukum maupun penanganan kasus korupsi. “Apakah mereka nyosor kasus-kasus besar? apa hanya bermain di kasus korupsi kecil?. Kami menduga ini hanya untuk pengamanan dari pengalokasian hibah ini,” imbuh Hafidh.

Sumber berita:

1. <https://www.ajnn.net/news/hibah-aceh-selama-8-tahun-dikeluarkan-untuk-fasilitas-olahraga-dan-rehab-rumah/index.html> , 21 Januari 2025

Catatan:

- ❖ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.¹ APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.² APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:³
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan daerah.

- ❖ Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.⁴ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:⁵
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan

¹ Peraturan Pemerintah, Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 angka 4

² Ibid, Pasal 23 ayat (1)

³ Ibid, Pasal 27 ayat (1)

⁴ Ibid, Pasal 28 ayat (2)

⁵ Ibid, Pasal 55 ayat (1)

d. belanja transfer.

- ❖ Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.⁶ Belanja operasi dirinci atas jenis:⁷
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.

- ❖ Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

- ❖ Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut: Belanja hibah diberikan kepada:
 - 1. pemerintah pusat
 - a. Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - b. Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh

⁶ *Ibid, Pasal 55 ayat (2)*

⁷ *Ibid, Pasal 56*

⁸ *Ibid, Pasal 62 ayat (3)*

- Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
- d. Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - e. Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
2. pemerintah daerah lainnya
- Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. BUMN
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. BUMD;
Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
 - c. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
3. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
4. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

6. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
- c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

b. Partai Politik

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

❖ Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
3. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. partai politik dan/atau
 - d. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
4. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 5. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- ❖ Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
 - ❖ Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - ❖ Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi